



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 3 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, PNS dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja aparatur yang didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab kerja, disiplin pegawai dan kondisi objektif tertentu yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
6. Jabatan fungsional tertentu adalah Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
7. Jabatan Fungsional Umum/Staf adalah setiap PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

8. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rekapitulasi capaian kehadiran PNS dibuat oleh SKPD masing-masing diverifikasi oleh BKPPD dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
10. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak di taati atau larangan di langgar PNS.
11. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
12. Tambahan penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS Kabupaten Morowali selain guru.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Tanggung Jawab Kerja;
- b. Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Kondisi Objektif Tertentu.
- d. Kelangkaan Profesi

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tanggung jawab kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) diberikan kepada PNS sesuai dengan tanggung jawab jabatan yang diembannya.
- (2) Tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada PNS sesuai tanggung jawab kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Pejabat/Struktural/Esselon :

- Sekretaris Daerah/Plt./Esselon II.a	Rp. 4.600.000,-/OB
- Asisten	Rp. 3.450.000,-/OB
- Pimpinan SKPD/Plt./Esselon II.b	Rp. 3.000.000,-/OB
- Esselon III.a	Rp. 2.500.000,-/OB
- Esselon III.b	Rp. 2.000.000,-/OB
- Esselon IV.a	Rp. 1.200.000,-/OB
- Esselon IV.b	Rp. 1.000.000,-/OB

B. Pejabat Fungsional Tertentu :

- IV.a - IV.c	Rp. 1.500.000,-/OB
- III.a - III.d	Rp. 1.200.000,-/OB

C. Pejabat Fungsional Umum (Staf)/CPNS:

- Staf Gol. IV	Rp. 1.200.000,-/OB
- Staf Gol. III	Rp. 950.000,-/OB
- Staf Gol. II	Rp. 850.000,-/OB
- Staf Gol. I	Rp. 750.000,-/OB

(3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan tanggungjawab kerja sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) diberikan kepada PNS berdasarkan tingkat kehadiran yang dicapai PNS dalam setiap bulannya.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh masing-masing SKPD dan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Morowali selaku penanggungjawab PNS.
- (3) Tingkat kehadiran yang dicapai PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan hasil rekapan dari masing-masing SKPD dan diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali dan/atau dilakukan Perubahan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi objektif tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas khusus seperti Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Sopir Bupati/Wakil Bupati, Sopir Sekdakab, PPK/SKPD dan Bendahara Pengeluaran dan Penerima, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus dan Penyimpan Barang SKPD yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Morowali.
- (2) Tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada PNS sesuai kondisi objektif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Sopir Bupati dan Wakil Bupati, Sopir Sekdakab, Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji, Penerima, Pengurus, Penyimpan dan Panitia Pemeriksa Barang SKPD serta penanggung jawab ruangan pada Rumah Sakit dan penanggung jawab absensi/fingger pada BKPPD Kab. Morowali selain diberikan tunjangan menurut golongannya, juga diberikan tambahan tunjangan khusus sebesar Rp 400.000,-/bulan;
 - b. Khusus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengurus dan Penyimpan Barang SKPD, selain diberikan tunjangan menurut golongannya, juga diberikan tambahan tunjangan khusus sebesar Rp 350.000,-/bulan.

Pasal 6

- (1) Penerima tambahan penghasilan adalah PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD Kabupaten Morowali, dengan pengecualian :
 - a. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBN/APBD Provinsi dan telah menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali minimal 1 (satu) tahun;
 - b. PNS yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui APBN/APBD Provinsi dan telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah minimal 1 (satu) tahun dalam jabatannya.
- (2) PNS yang pindah ke lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada tahun anggaran berjalan dapat diberikan tambahan penghasilan jika PNS yang bersangkutan mulai bertugas sebelum adanya penetapan APBD perubahan tahun berjalan.
- (3) PNS yang diperbantukan dan/atau pindah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak dibayarkan lagi tambahan penghasilannya terhitung sejak yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
- (4) CPNS dapat diberikan tambahan penghasilan apabila telah mengabdikan diri pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali minimal 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi di berikan kepada PNS yang dalam mengembang tugasnya memiliki kemampuan khusus dan langka.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi di maksud terdiri dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Gigi, Dokter Hewan dan Petugas Kesehatan Hewan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atur sebagai berikut :

- Dokter Umum	Rp. 7.500.000,-/OB
- Dokter Gigi	Rp. 7.500.000,-/OB
- Dokter Spesialis/Ahli	Rp. 30.000.000,-/OB

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran SKPD berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenan.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang berhak menerimanya dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

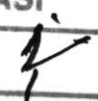
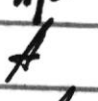
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH,

MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 11 Januari 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 03 TAHUN 2016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 Januari 2016

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan amat penting dalam system pemerintahan sebab PNS merupakan unsur aparatur negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia. Sebagai seorang aparat negara, PNS dituntut memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pemerintah dengan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban tersebut adalah PNS berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Dalam petunjuk teknis ini memuat tata cara penilaian dan persyaratan untuk mendapatkan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah (TPP), di luar Guru di Kabupaten Morowali.
2. Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah :
 - a. Sebagai pedoman bagi perencana dan pengatur kebijakan dan strategi keuangan di kabupaten Morowali.
 - b. Meningkatkan motivasi, kedisiplinan dan kinerja PNS di kabupaten Morowali
 - c. Menerapkan asas pemerataan dan mengurangi disparitas pendapatan antar sesama PNS khususnya pada jenjang jabatan dan kepangkatan yang sama di kabupaten Morowali
 - d. Mendorong iklim kebersamaan antara sesama PNS di kabupaten Morowali
 - e. Meningkatkan pendapatan PNS sehingga bisa mencapai standar hidup yang layak

C. Dasar Pembiayaan

Pada prinsipnya pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di kabupaten Morowali, penganggarnya melekat pada APBD kabupaten Morowali sesuai tahun berjalan dan bukan merupakan beban baru dalam APBD tersebut. Pengalokasian biaya tambahan penghasilan dimaksud dalam komponen APBD pada dasarnya tidak bergantung pada besaran sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun akan mengganggu penggunaan atau pengelolaan PAD dimaksud sehingga tidak menimbulkan potensi defisit pada pengelolaan APBD setiap tahunnya.

D. Indikator Penilaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pengawai Negeri Sipil

Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Negara (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Morowali, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.

E. Indikator Kedisiplinan PNS Daerah

Kedisiplinan PNS Daerah merupakan unsur utama yang dinilai berdasarkan indikator kehadiran setiap hari sesuai dengan jam kerja, yang merupakan akumulasi kehadirannya pada apel pagi hari dan absensi pada waktu-waktu yang telah ditetapkan yakni pagi hari, siang hari sebelum istirahat siang dan sore hari, sesaat sebelum pulang kerja. Bobot dari indikator Kedisiplinan PNS Daerah yang dijadikan dasar pemberian TPP adalah kehadiran dalam setiap jam kerja sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pembobotan Indikator Kedisiplinan (Kehadiran Dalam Jam Kerja)

No	Uraian Indikator	Bobot (%)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Apel Pagi	20	
2.	Absensi Siang (Solat Berjamaah Zhuhur)	40	
3.	Absensi Sore (Solat Berjamaah Ashar)	40	
	Jumlah	100	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II Bagian Kesatu Pasal 3, Setiap PNS wajib: masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Selain itu berdasarkan Surat Edaran MENPAN dan RB Nomor : SE/161 M.PAN/10/2005 tentang Penetapan Jam Kerja, maka Pemerintah Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti pelaksanaan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum pada Tabel 2. Berikut.

Tabel 2. Pelaksanaan Jam Kerja PNS di Kabupaten Morowali

Senin - Kamis	: Pagi pukul 07.00 – 08.00 Siang pukul 12.00 – 13.00 Sore pukul 16.00 – 16.30
Jumat	: Pagi pukul 07.00 – 08.00 Siang pukul 11.30 – 13.00. Sore pukul 16.00 – 16.30

Pada saat jam kerja selain jam istirahat, PNS tidak diperkenankan meninggalkan kantor kecuali untuk kegiatan/urusan dinas atau urusan yang mendapat izin dari pimpinan dengan mengisi kartu izin keluar kantor. Setiap PNS Daerah wajib untuk mengikuti ketentuan jam kerja tersebut. Penilaian indikator kehadiran dalam jam kerja diatur berdasarkan Tabel 1 di atas.

- Apel Pagi (20%):

Berdasarkan Surat Edaran MENPAN dan RB Nomor : SE/161 M.PAN/10/2005 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, jam kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.00 - 08.00. Oleh karena itu apel pagi dilaksanakan pada pukul 08.00. Indikator yang dinilai serta pembobotan nilainya pada aspek ini tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian Indikator Apel Pagi

No	Aspek Penilaian	Persentase Nilai	Ket
1	2	3	4
1.	Mengikuti apel pagi	20	
2.	Tidak mengikuti apel pagi	0	

- Absensi Siang (40%)

Pelaksanaan jam kerja PNS di kabupaten Morowali, sebagaimana tercantum pada Tabel 2, jam istirahat pada hari Senin – Kamis adalah jam 12.00 – 13.00, Khusus untuk Hari Jumat Istirahat dilaksanakan pada pukul 11.30 meski demikian Absen finger tetap pukul 12.00 Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum jam istirahat, dilakukan pengisian absensi siang hari, Kecuali hari Jumat. Indikator penilaian sebagai berikut.

Tabel 4. Penilaian Indikator Absensi Siang

No	Aspek Penilaian	Persentase Nilai	Ket
1	2	3	4
1.	Mengisi absensi siang	40	
2.	Tidak mengisi absensi siang	0	

- Absensi Sore (40%)

Pelaksanaan jam kerja PNS di kabupaten Morowali, sebagaimana tercantum pada Tabel 2, jam pulang pada hari Senin – Kamis adalah jam 16.00, dan hari Jumat jam 16.00. Absensi sore dilakukan sebelum berakhirnya jam kerja dengan indikator penilaian sebagai berikut.

Tabel 5. Penilaian Indikator Absensi Sore

No	Aspek Penilaian	Persentase Nilai	Ket
1	2	3	4
1.	Mengisi absensi sore	40	
2.	Tidak mengisi absensi sore	0	

F. Tata Cara Penilaian TPP Bagi PNS Daerah

Pelaksana penilai TPP bagi PNS Daerah pada dasarnya adalah Unit Kerja pada SKPD yang membawahi urusan kepegawaian dan atasan langsung PNS Daerah, secara berjenjang, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap PNS Daerah melakukan Absen sebelum pukul 08.00 dan pukul 16.00 setiap pagi dan sore pada jam kerja di ruangan kantor masing-masing (jika memungkinkan diadakan *finger print*),
2. Setiap PNS Daerah wajib mengikuti apel pagi (08.00) dan apel sore (16.00).

G. Persyaratan PNS Daerah untuk mendapatkan TPP :

1. PNS Daerah yang melaksanakan tugas ke luar Daerah atau dalam Daerah yang dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Perintah Tugas dalam melaksanakan tugas dinas disamakan dengan hadir sepenuhnya,
2. Setiap PNS Daerah yang tidak hadir karna alasan cuaca (hujan), izin(urusan pribadi) atau sakit dan tidak melakukan absen/finger sama dengan tidak hadir sesuai waktu yang ditentukan.
3. PNS Daerah yang tidak melaksanakan tugas karna alasan cuaca (hujan), izin(urusan pribadi) atau sakit dan tidak melakukan absen/finger tidak berhak menerima TPP sesuai waktu yang ditentukan.
4. PNS Daerah Muslim wajib mengikuti Shalat berjamaah dalam program Morowali Berjamaah baik siang (Shalat Berjamaah Zhuhur), dan sore (Shalat Berjamaah Ashar) dengan dibuktikan absen manual yang formatnya di siapkan oleh Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kab. Morowali, kecuali Non Muslim.
5. Setiap PNS Daerah yang tidak melaksanakan absensi/ finger karena alasan tertentu (ditugaskan tiba-tiba oleh Pimpinan) wajib dibuatkan dengan surat keterangan dari Pimpinan SKPD sebagai pengganti kehadiran absen/finger.
6. Kehadiran PNS hanya dapat dibuktikan dengan finger print, terkecuali rusak atau mati lampu maka dapat digunakan Absensi manual sebagai kontrol kehadiran PNS oleh Pimpinan SKPD dengan melampirkan surat keterangan dari Pimpinan langsung.
7. Bagi PNS Daerah yang bertugas di lapangan/Daerah Terpencil (Penyuluh Lapangan) dapat digunakan Absen manual atau Surat Keterangan Lainnya yang sah sebagai bukti kehadiran oleh Pimpinan Langsung.
8. PNS Daerah yang tidak hadir tanpa keterangan selama 5 (lima) hari dalam sebulan dikenakan penalty 50% dari jumlah maksimal TPP yang diterima pada bulan bersangkutan,
9. PNS Daerah yang tidak hadir tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari dalam sebulan dikenakan penalty 100% dari jumlah maksimal TPP yang diterima pada bulan bersangkutan.

H. Perhitungan TPP

Contoh Perhitungan :

Dalam sebulan misalnya terdapat 22 hari kerja. Dalam sebulan, seorang PNS Daerah eselon III, pernah terlambat pada jam kerja, sehingga tidak bisa mengikuti apel pagi yang berarti tidak mengisi absensi pagi, sebanyak 3 kali. Tidak mengisi absensi siang sebanyak 5

kali dan absensi sore sebanyak 3 kali. Berapa rupiah TPP yang berhak diperoleh oleh PNS Daerah ini pada bulan tersebut.

Jawab :

PNS Daerah = Eselon IIIa = Rp.2.000.000,- Pajak 15 %. Setelah dilakukan proses perhitungan, penilaian akhir yang diperoleh PNS Daerah tersebut adalah 1820 dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel 6.

Tabel 6. Contoh Perhitungan TPP PNS Daerah Kabupaten Morowali				
Hari kerja ke-	Kehadiran			Total
	Apel Pagi	Absen Siang	Absen Sore	
1	2	4	5	6
1	20	0	40	60
2	20	40	40	100
3	20	40	40	100
4	20	40	40	100
5	0	40	40	80
1	2	4	4	6
6	20	40	40	100
7	20	40	40	100
8	20	40	40	100
9	20	0	0	20
10	0	40	40	80
11	20	40	40	100
12	20	40	40	100
13	20	0	0	20
14	0	40	40	80
15	20	40	40	100
16	20	40	40	100
17	20	0	0	20
18	20	40	0	60
19	20	40	40	100
20	20	40	40	100
21	20	40	40	100
22	20	40	40	100
Jumlah Total Nilai Kehadiran				=
	22	X	100	=
				1820

Total jumlah hari kerja 22 hari x 100 = 2200.

Total nilai persentase yang diperoleh = $(1820/2200) \times 100\% = 82,73\%$

Jika nilai tersebut dikalikan dengan TPP yang normalnya diperoleh oleh PNS Daerah ini yakni Rp 2.000.000, maka : $82,73\% \times \text{Rp } 2.000.000.- = \text{Rp } 1.654.545,45.-$

Jumlah tersebut dikurangi pajak 15%, maka $15\% \times \text{Rp } 1.654.545,45 = \text{Rp } 248.181,82.-$

Sehingga total TPP yang diperoleh adalah : $\text{Rp } 1.654.545,45 - \text{Rp } 248.181,82$

= Rp 1.406.363,64 .-

Dibulatkan menjadi

= Rp 1.406.363.-

(satu juta empat ratus enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Berdasarkan contoh di atas, nilai total kehadiran sebesar 1820. Jika diasumsikan hari kerja dalam sebulan adalah 22 hari x 100, maka ketidakhadiran PNS Daerah yang bersangkutan sebanyak $2200 - 1820 = 380$ atau setara 3,8 hari (atau jika dibulatkan menjadi 4 hari).

Ketidakhadiran PNS Daerah pada jam kerja dan jika diakumulasikan dalam hari kerja, mempunyai konsekuensi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seperti yang tercantum pada Tabel 7.

Tabel. 7. Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja

No.	Tidak Masuk	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman
1	5 Hari Kerja	Ringan	Teguran lisan
2	6 – 10 Hari Kerja	Ringan	Teguran tertulis
3	11 – 15 Hari Kerja	Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	16 – 20 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
5	21 – 25 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
6	26 – 30 Hari Kerja	Sedang	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

7	31 – 35 Hari Kerja	Berat	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
8	36 – 40 Hari Kerja	Berat	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9	41 – 45 Hari Kerja	Berat	Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu
10	> 46 Hari Kerja	Berat	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	